

## ABSTRAK

Pelepasan hak bukan hanya dilakukan untuk kepentingan umum semata, akan tetapi juga dapat dilakukan untuk kepentingan swasta. Mengenai tanah-tanah yang dilepaskan haknya dan mendapatkan ganti rugi adalah tanah-tanah yang telah mempunyai hak berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan tanah-tanah masyarakat hukum adat. Adapun ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang telah melepaskan haknya adalah dapat berupa uang, tanah pengganti atau pemukiman kembali atas dasar musyawarah tata cara pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk memperoleh tanah yang dibutuhkan oleh perusahaan swasta dapat ditempuh dengan cara meminta persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Secara teori ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan swasta untuk memperoleh tanah, yaitu memindahkan hak atas tanah melalui Jual Beli atau Pelepasan Hak atas Tanah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut. Pembuatan Pelepasan Hak wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah diatur dalam Pasal 27, 34 dan 40 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan umum Kepentingan Umum. Adapun Kajian Pustaka ini menggunakan metode pengumpulan data-data terdiri dari : Peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri, bahan hukum seperti Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, teori hukum, buku dan jurnal hukum, karya tulis dan dapat berupa pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa Pelepasan Hak yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang dibuat dihadapan Pejabat Umum dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permenag No. 3/1997") untuk mendapatkan kepastian hukum.

**Kata kunci: Pelepasan Hak, Pendaftaran Hak atas Tanah, Pemberian Hak Atas Tanah.**

## **ABSTRACT**

*The waiver of rights not only for the public concerns but also for the private interest. Regarding lands whose rights are released and receive compensation are lands that already have rights based on Act No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Provisions (UUPA) and the lands of indigenous peoples. The compensation given to parties who have relinquished their rights can be in the form of money, alternated land or resettlement on the basis of deliberation on the implementation procedures as regulated in Presidential Regulation No. 36 of 2006 concerning Land Acquisition for the Implementation of Development in the Public Interest. To obtain the land that needed by a private company, it can be reached by asking for approval from the land right holders. In theory, there are 2 (two) ways that can be taken by private companies to acquire land, displacement land rights through a buy and sale or relinquishment of land rights to obtain the land rights. The making of the release of rights must be carried out by the holder of land rights as regulated in Articles 27, 34 and 40 of the Basic Agrarian Law (UUPA) and the procedure for its implementation is regulated in Presidential Regulation Number 36 of 2005 concerning Land Procurement for the Implementation of General Development in the Public Interest. The literature review uses data collection methods consisting of: statutory regulations, ministerial regulations, legal materials such as the Decree of the Head of the Land Office, legal theories, legal books and journals, written works and can be in the form of opinions of legal experts. The results of the study found that the relinquishment of rights that had been signed by the parties made before a public official could be registered with the Land Office as regulated in paragraph (3) Article 131 Regulation of the Minister of Agrarian/ Head of the National Land Agency no. 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (“Permenag No. 3/1997”) to obtain legal certain.*

**Keywords: Release of Rights, Registration of Land Rights, Granting of Land Rights.**